



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PEDOMAN PENGENDALIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 36 TAHUN 2011

TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2011



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, telah ditegaskan bahwa Badan Kepegawaian Negara sebagai Instansi Pengendali pendidikan dan pelatihan antara lain bertugas melakukan pengawasan standar kompetensi jabatan dan pengendalian pemanfaatan lulusan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pengendalian Pendidikan dan Pelatihan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I, II, III, dan IV;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

Pasal 1

Pedoman pengendalian pendidikan dan pelatihan di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2011

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 36 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2011

PEDOMAN PENGENDALIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 telah dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara sebagai Instansi Pengendali pendidikan dan pelatihan antara lain bertugas melakukan pengawasan standar kompetensi jabatan dan pengendalian pemanfaatan lulusan pendidikan dan pelatihan pada instansi Pemerintah.
2. Untuk menjamin kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kompetensi jabatan yang telah ditentukan dan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, perlu ditetapkan pedoman pengendalian pendidikan dan pelatihan.

B. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah seluruh proses penilaian pengamatan terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan telah sesuai dengan yang ditetapkan.
2. Pengendalian adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup pengawasan atas kemajuan kegiatan dan pemanfaatan hasil pengawasan tersebut untuk melaksanakan tindakan korektif dalam rangka mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha/kegiatan dengan hasil pengawasan.
3. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.
4. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu.
5. Standar Kompetensi Jabatan adalah standar kompetensi jabatan struktural, yang selanjutnya disebut SKJ yang merupakan persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

6. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat, adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
7. Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali, adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi serta pengendalian dan pemanfaatan lulusan Diklat.
8. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina, adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. TUJUAN

Sebagai pedoman bagi setiap pejabat yang melaksanakan tugas pengendalian Diklat pada Instansi Pemerintah, agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan pedoman pengendalian Diklat meliputi:

1. Pengawasan Standar Kompetensi Jabatan.
2. Pengawasan Terhadap Analisis Kebutuhan Diklat.
3. Pengendalian Pemanfaatan Lulusan Diklat.

E. OBJEK, SASARAN, DAN HASIL PENGENDALIAN DIKLAT

1. Objek Pengendalian Diklat, meliputi:
 - a. Standar kompetensi jabatan instansi bersangkutan;
 - b. Analisis kebutuhan Diklat; dan
 - c. Laporan penyelenggaraan Diklat dari lembaga Diklat pemerintah yang terakreditasi.
2. Sasaran Pengendalian Diklat adalah unit organisasi yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan manajemen PNS.

II. MEKANISME PENGENDALIAN DIKLAT

A. PENGAWASAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

1. PPK wajib menyusun dan menetapkan standar kompetensi jabatan yang ada pada instansinya.
2. Penyusunan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

3. Setiap PPK wajib menyampaikan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan kepada Instansi Pengendali, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
4. Standar kompetensi jabatan yang telah disusun dan ditetapkan oleh PPK wajib digunakan sebagai dasar dalam perencanaan Diklat dan pengangkatan PNS dalam jabatan.
5. Instansi Pengendali paling lambat pada tahun berikutnya sejak diterima dari instansi yang bersangkutan, memeriksa dan meneliti kesesuaian antara Diklat dengan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan.
6. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditemukan ketidaksesuaian antara Diklat dengan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan, maka paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada PPK instansi yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
7. Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 6, harus dijelaskan ketidaksesuaian antara Diklat dengan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan.
8. Surat pemberitahuan ketidaksesuaian antara Diklat dengan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 7, tembusannya antara lain disampaikan kepada Kepala LAN selaku Instansi Pembina Diklat.
9. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara Diklat yang dilaksanakan dengan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan, maka PPK wajib melakukan evaluasi.

B. PENGAWASAN TERHADAP ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT

1. PPK wajib menyusun dan menetapkan Analisis Kebutuhan Diklat sebelum pelaksanaan Diklat.
2. PPK paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan wajib menyampaikan Analisis Kebutuhan Diklat yang telah ditetapkan kepada Instansi Pengendali, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
3. Analisis Kebutuhan Diklat yang telah disusun dan ditetapkan oleh PPK wajib digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan Diklat serta pengangkatan PNS dalam jabatan.
4. Instansi Pengendali paling lambat pada tahun berikutnya sejak diterima dari instansi yang bersangkutan, memeriksa dan meneliti kesesuaian antara Diklat yang dilaksanakan dengan Analisis Kebutuhan Diklat yang telah ditetapkan.

5. Apabila dari hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditemukan ketidaksesuaian Diklat yang dilaksanakan dengan Analisis Kebutuhan Diklat yang telah ditetapkan, maka paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada PPK instansi yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
6. Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, harus dijelaskan ketidaksesuaian antara Diklat yang dilaksanakan dengan Analisis Kebutuhan Diklat yang telah ditetapkan.
7. Surat pemberitahuan ketidaksesuaian antara Diklat yang dilaksanakan dengan Analisis Kebutuhan Diklat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 6, tembusannya antara lain disampaikan kepada Kepala LAN selaku Instansi Pembina Diklat.
8. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara Diklat yang dilaksanakan dengan Analisis Kebutuhan Diklat yang telah ditetapkan, maka PPK wajib melakukan evaluasi.

C. PENGENDALIAN PEMANFAATAN LULUSAN DIKLAT

1. PPK paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Diklat kepada Instansi Pengendali, termasuk jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat, tetapi belum diangkat dalam jabatan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
2. Instansi Pengendali paling lambat pada tahun berikutnya sejak diterima dari instansi yang bersangkutan, memeriksa dan meneliti apakah lulusan Diklat sudah ditempatkan dalam jabatan.
3. Apabila dari hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditemukan adanya lulusan Diklat yang belum diangkat dalam jabatan, maka paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada PPK yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
4. Dalam surat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada angka 3, antara lain ditanyakan alasan-alasan belum diangkatnya lulusan Diklat dimaksud.
5. Surat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada angka 3, tembusannya antara lain disampaikan kepada Kepala LAN selaku Instansi Pembina Diklat.
6. Apabila alasan yang disampaikan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak dapat diterima oleh Instansi Pengendali, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk wajib menyampaikan surat kepada PPK yang bersangkutan agar memanfaatkan lulusan Diklat dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

III. HASIL PENGENDALIAN DIKLAT

Hasil Pengendalian Diklat terdiri dari:

1. Dokumen Pengendalian Diklat yang memuat tentang jumlah instansi yang sudah/belum menyusun standar kompetensi jabatan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
2. Dokumen Pengendalian Diklat yang memuat tentang jumlah instansi yang sudah/belum menyusun analisis kebutuhan Diklat, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
3. Dokumen Pengendalian Diklat yang memuat tentang jumlah Diklat yang sesuai/belum sesuai dengan standar kompetensi jabatan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
4. Dokumen Pengendalian Diklat yang memuat tentang jumlah lowongan jabatan di masing-masing instansi, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 6 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
5. Dokumen Pengendalian Diklat yang memuat tentang jumlah peserta Diklat yang sudah/belum diangkat dalam jabatan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 7 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
6. Dokumen Pengendalian Diklat yang memuat tentang jumlah PNS yang sudah diangkat dalam jabatan tetapi belum mengikuti Diklat, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 8 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
7. Hasil Analisis Dokumen Pengendalian Diklat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6, dituangkan dalam Daftar Permasalahan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 9 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

IV. LAPORAN/EVALUASI

1. Berdasarkan hasil pengendalian Diklat sebagaimana tersebut pada angka III, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk wajib menyusun laporan hasil pengendalian Diklat yang bersifat komprehensif.
2. Laporan hasil pengendalian Diklat sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan kepada:
 - a. Lembaga Administrasi Negara selaku Instansi Pembina;
 - b. PPK; dan
 - c. Pejabat lain yang terkait.
3. Laporan hasil pengendalian Diklat dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 10 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

V. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EDY TOPO ASHARI



ANAK LAMPIRAN 1 PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 36 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2011

LAPORAN PENYAMPAIAN BAHAN PENGENDALIAN DIKLAT TAHUN

INSTANSI :

Nomor :
Sifat : PENTING/SEGERA
Lampiran :
Perihal : Laporan Penyampaian Bahan
Pengendalian Diklat Tahun

Kepada Yth.
Kepala Badan Kepegawaian Negara
Up. Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian
Di
Jakarta

1. Berkenaan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : tanggal Perihal tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan bahan pengendalian Diklat tahun anggaran sebagai berikut:
 - a. Standar Kompetensi Jabatan,, dan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Nomor, tanggal /belum ditetapkan, dokumen SKJ terlampir/sudah pernah disampaikan ke BKN dengan surat kami Nomor, tanggal *)
 - b. Analisis Kebutuhan Diklat yang ditetapkan dengan keputusan Nomor, tanggal, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Diklat	Formasi Diklat			Jumlah Kebutuhan Diklat	Keterangan
		Sudah duduk dalam jabatan	Jabatan belum diisi	Cadangan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Diklatpim I	1	-	-	1	Mengirim peserta ke LAN
2	Diklatpim II	4	3	3	10	Mengirim peserta ke LAN
3	Diklatpim III	6	2	-	8	Mengirim peserta ke Diklatprov.
4	Diklatpim IV	4	26	-	30	Diselenggarakan sendiri
5	Diklat Fungsional Analisis Kepeg	6	-	-	6	Mengirim peserta ke BKN
6	Diklat Fungsional Penyuluh KB	6	2	-	8	Mengirim peserta ke BKKBN
dst	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....	dst....
Jumlah		

Dokumen penetapan Analisis Kebutuhan Diklat terlampir.

c. Daftar PNS yang mengikuti Diklat Tahun

No	Jenis Diklat	Nama Peserta	STTPL		Keterangan
			Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6
1	Diklatpim I	1 Anwar Saleh dst	LAN Pejompongan
1	Diklatpim II	1 dst	
3	Diklatpim III	1 dst	
4	Diklatpim IV	dst			
5	Diklat Fungsional Analisis Kepeg	1 Makmun Gozali dst	BKN Jakarta
6	Diklat Fungsional Penyuluh KB	dst	
dst	dst....	dst	
	Jumlah	dst	

Dokumen laporan penyelenggaraan Diklat terlampir.

d. Daftar PNS yang sudah Diklat tetapi belum diangkat dalam jabatan

No	Jenis Diklat	Nama Peserta	STTPL		Alasan Belum Diangkat
			Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6
1	Diklatpim I	1 dst
2	Diklatpim II	1 Abdul Gani dst	Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang
3	Diklatpim III	1 dst
4	Diklatpim IV	dst
5	Diklat Fungsional Analisis Kepeg	dst
6	Diklat Fungsional Penyuluh KB	dst
dst	dst....	dst
	Jumlah	dst			

2. Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan seperlunya

.....

Nama

Tembusan :

- 1.
 2. dst
- *) coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 2 PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 36 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2011

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Ketidaksesuaian Antara Diklat dengan SKJ,
Diklat dengan Analisis Kebutuhan Diklat,
dan PNS yang sudah Diklat tetapi belum
diangkat dalam jabatan

Kepada
Yth.
di
.....

1. Berkenaan dengan laporan Saudara Nomor:..... tanggal
Perihal Laporan Penyampaian Bahan Pengendalian Diklat Tahun, setelah
diadakan pemeriksaan dan penelitian, dengan hormat kami beritahukan bahwa
terdapat adanya ketidaksesuaian antara Diklat dengan Standar Kompetensi
Jabatan, Diklat dengan Analis Kebutuhan Diklat, dan PNS yang sudah Diklat
tetapi belum diangkat dalam jabatan, serta (*coret yang tidak perlu*)
dengan perincian sebagaimana terlampir.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami minta kepada Saudara agar
.....
3. Demikian untuk menjadi maklum dan periksa.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

.....

Tembusan :
1.Kepala LAN selaku Instansi Pembina Diklat;
2.dst

**ANAK LAMPIRAN 2.a PERATURAN KEPALA BADAN
 KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 36 TAHUN 2011
 TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2011**

DIKLAT DENGAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

No	Nama / NIP	Jabatan	SKJ yang harus dipenuhi	Diklat yang diikuti	Rekomendasi	Tindak lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Makmun, SH 19641015 198801 1 001	Ahli Madya Analisis Kepeg	Lulus Diklat Fung Analisis Kepeg Tkt	Diklat Auditor Kepeg Tkt	Segera mengikuti Diklat Fung Analisis Kepeg yang di syaratkan	Th.	
2							
3							
4							
5							
6							
dst							

ANAK LAMPIRAN 2.b PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 36 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2011

DIKLAT DENGAN ANALIS KEBUTUHAN DIKLAT

No	Nama/NIP	Jabatan	SKJ yang harus dipenuhi	Diklat yang diikuti	Rekomendasi	Tindak lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Adithya Laras, SH 19670915 198901 2 001	Ahli Madya Analis Kepeg (gol)	Lulus Diklat Fung Analis Kepeg Tkt	Diklat Auditor Kepeg Tkt	Segera mengikuti Diklat Fung Analis Kepeg yang di syaratkan	Th.	
2							
3							
4							
5							
6							
dst							

ANAK LAMPIRAN 4 PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 36 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2011

DAFTAR INSTANSI YANG SUDAH ATAU BELUM MENYUSUN
ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT

PERIODE TAHUN.....

No	Instansi	Sudah menyusun AKD		Belum menyusun AKD		Alasan belum	Ket.
		Struktural	Fung. tertentu	Struktural	Fung. tertentu		
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Pusat Kementerian.....	√	√	-	-	Belum tersedia dana	
2	BKN	√	-	-	√		
3		
Jumlah							
1	Provinsi Prov. DKI Jakarta		
2	Prov. Jawa Barat		
3		
Jumlah							
1	Kabupaten/Kota Kab Kuningan		
2	Kota Semarang		
3		
Jumlah							
Jumlah seluruhnya							

.....
Pejabat Instansi Pengendali,

()

ANAK LAMPIRAN 7 PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 36 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2011

DAFTAR JUMLAH LULUSAN DIKLAT YANG
SUDAH/BELUM DIANGKAT DALAM JABATAN
PERIODE TAHUN....

No	Instansi	Sudah		Belum		Alasan belum	Ket.
		Struktural	Fungsional Tertentu	Struktural	Fungsional Tertentu		
1	2	5	6	7	8	9	10
1	Pusat						
1	Kementerian.....	12	5	1	-	Disiplin berhenti	
2	BKN	4	-	-	1		
3	dst		
Jumlah		16	5	1	1		
1	Provinsi						
1	Prov. DKI Jakarta		
2	Prov. Jawa Barat		
3	dst		
Jumlah							
1	Kabupaten/Kota						
1	Kab Kuningan		
2	Kota Semarang		
3	dst		
Jumlah							
Jumlah seluruhnya							

.....
Pejabat Instansi Pengendali,

()

ANAK LAMPIRAN 10 PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 36 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2011

LAPORAN HASIL PENGENDALIAN DIKLAT

Laporan hasil pengendalian diklat bersifat deskriptif, komprehensif, menerangkan secara jelas ruang lingkup dan tujuan pengendalian, hasil olahan fakta/data, tidak memihak (netral), temuan dan kesimpulan secara objektif serta rekomendasi, yang disusun dalam bentuk buku laporan dengan cakupan daftar isi sebagai berikut:

- a. Ringkasan dan simpulan
- b. BAB I PENDAHULUAN
- c. BAB II PELAKSANAAN PENGENDALIAN DIKLAT
- d. BAB III HASIL PENGENDALIAN DIKLAT
- e. BAB IV ANALISIS HASIL PENGENDALIAN DIKLAT
- f. BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
- g. BAB VI PENUTUP
- h. LAMPIRAN-LAMPIRAN